

**PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG DESA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**M. AIDIL PUTRA**

**502020170**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN 2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

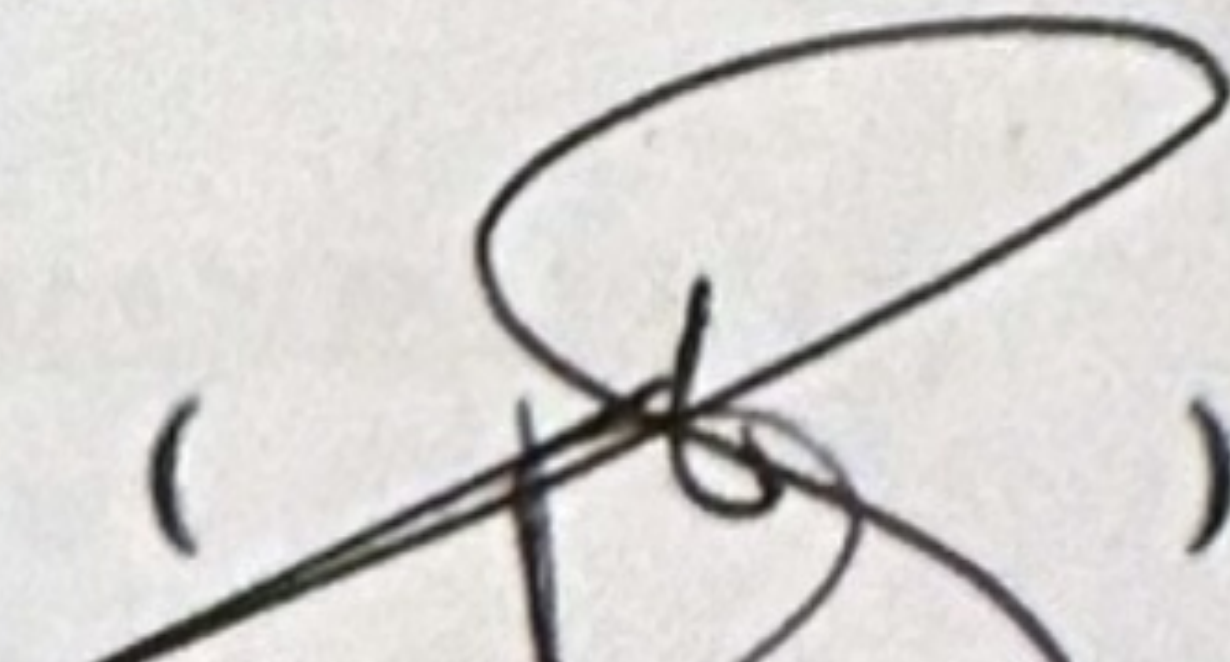
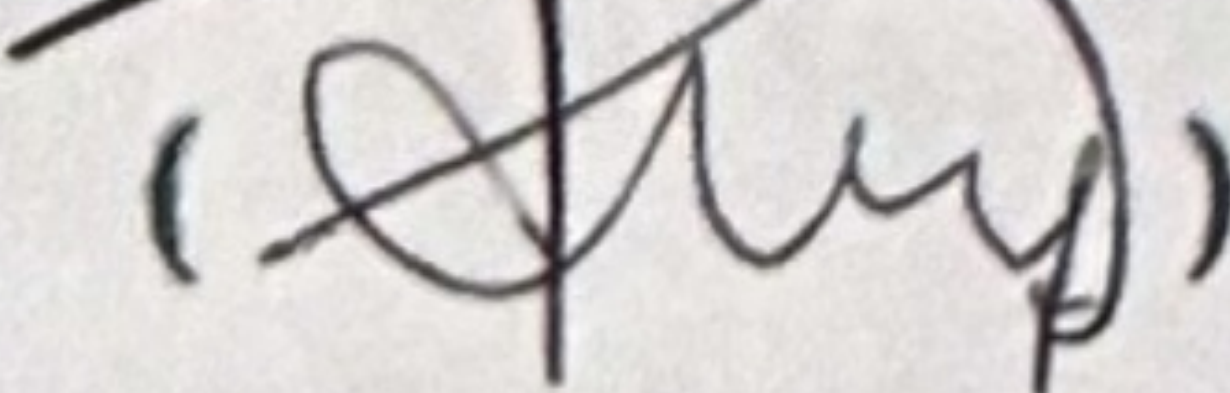


**JUDUL SKRIPSI : PERAN DAN FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 3  
TAHUN 2023 TENTANG DESA**

**NAMA : M. Aidil Putra**  
**NIM : 50 2020 170**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing,**

- 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**
- 2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH**

()  
()

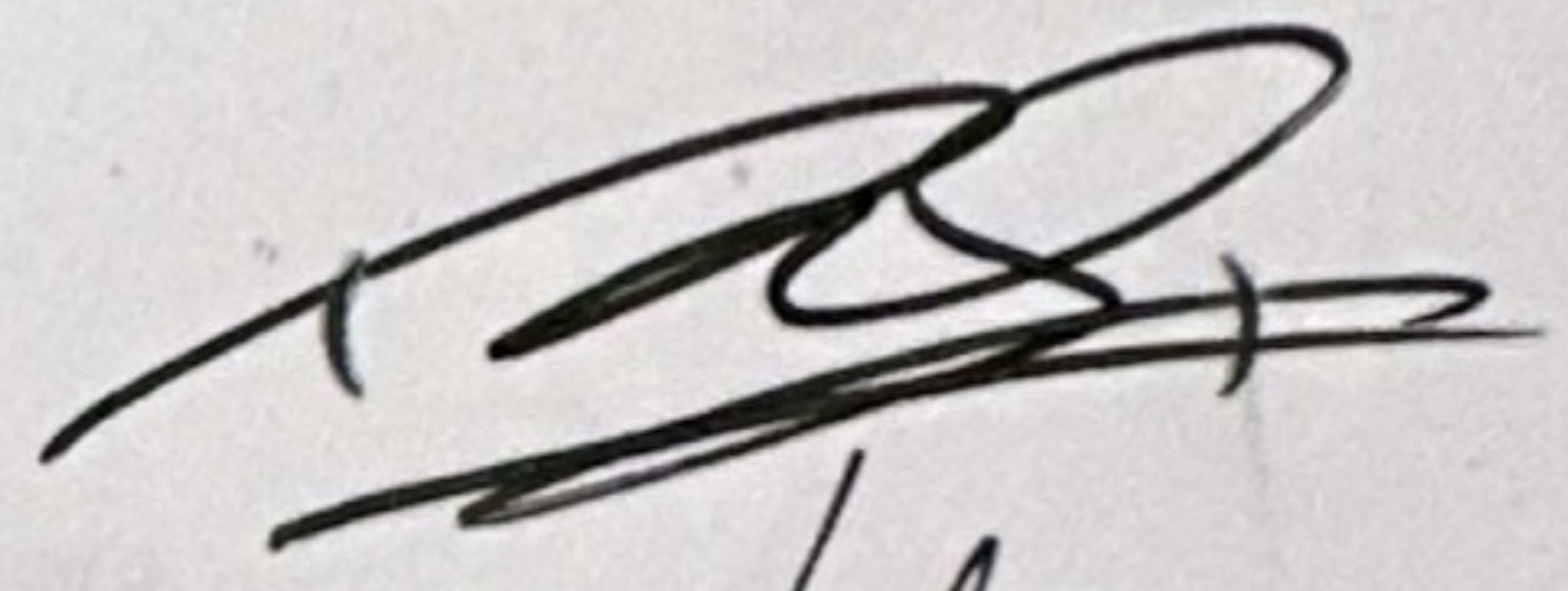
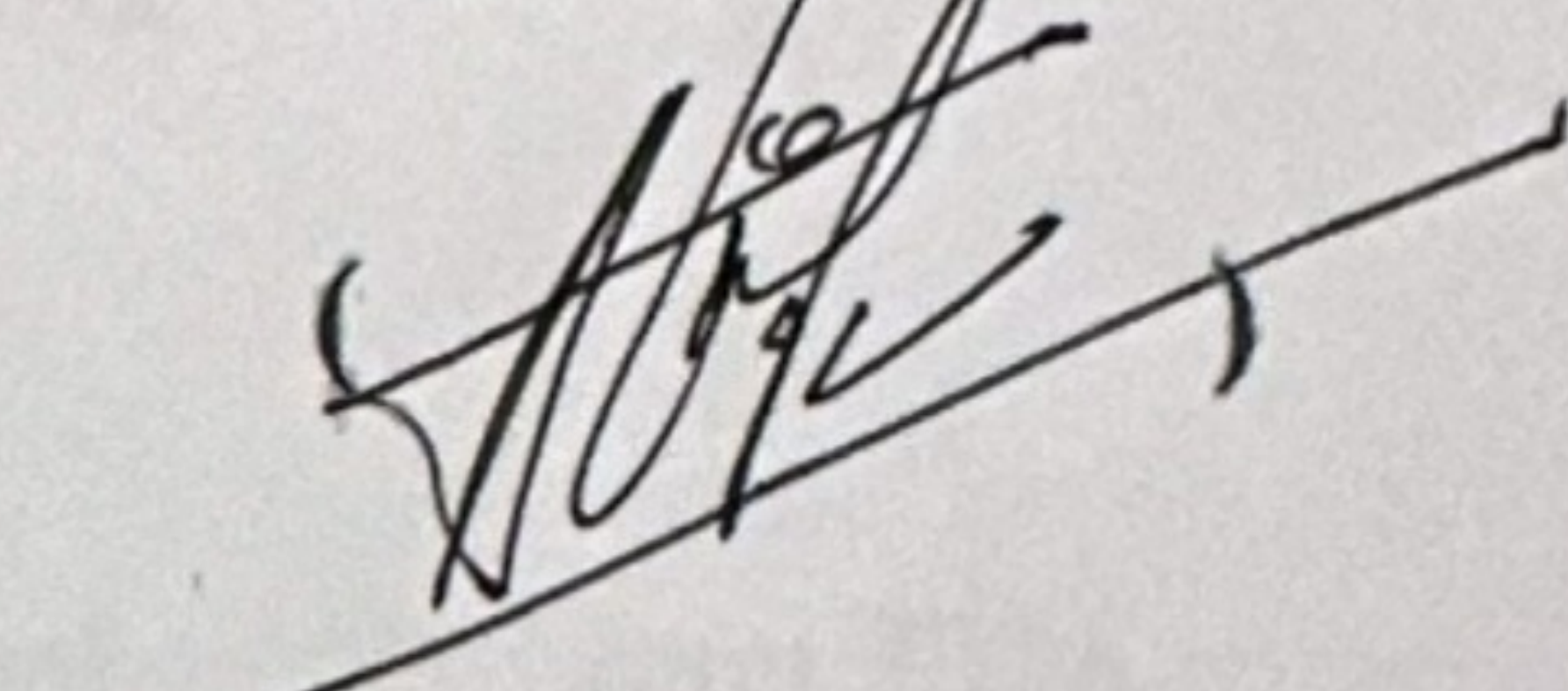
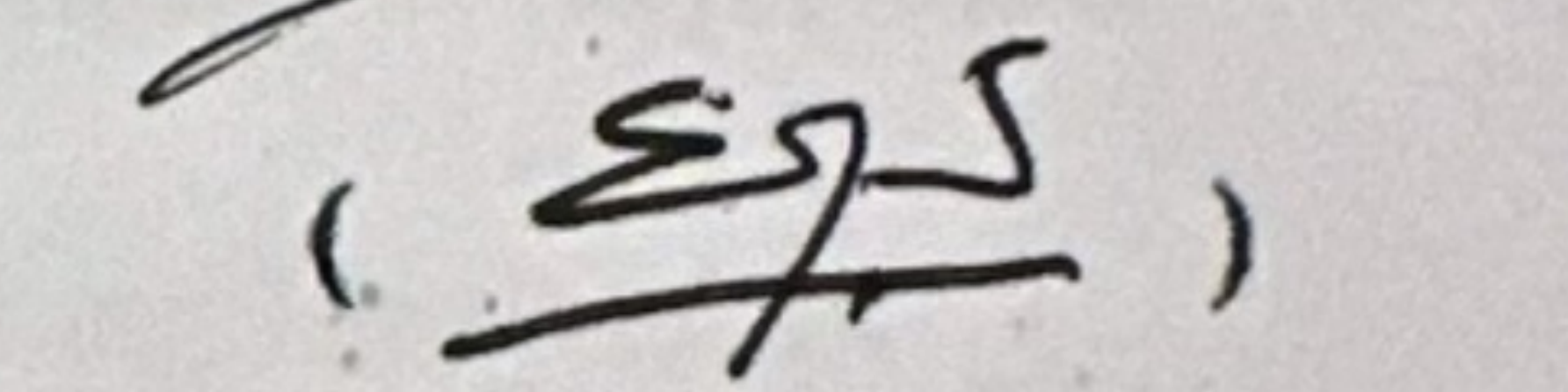
**Palembang, 26 Maret 2024**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

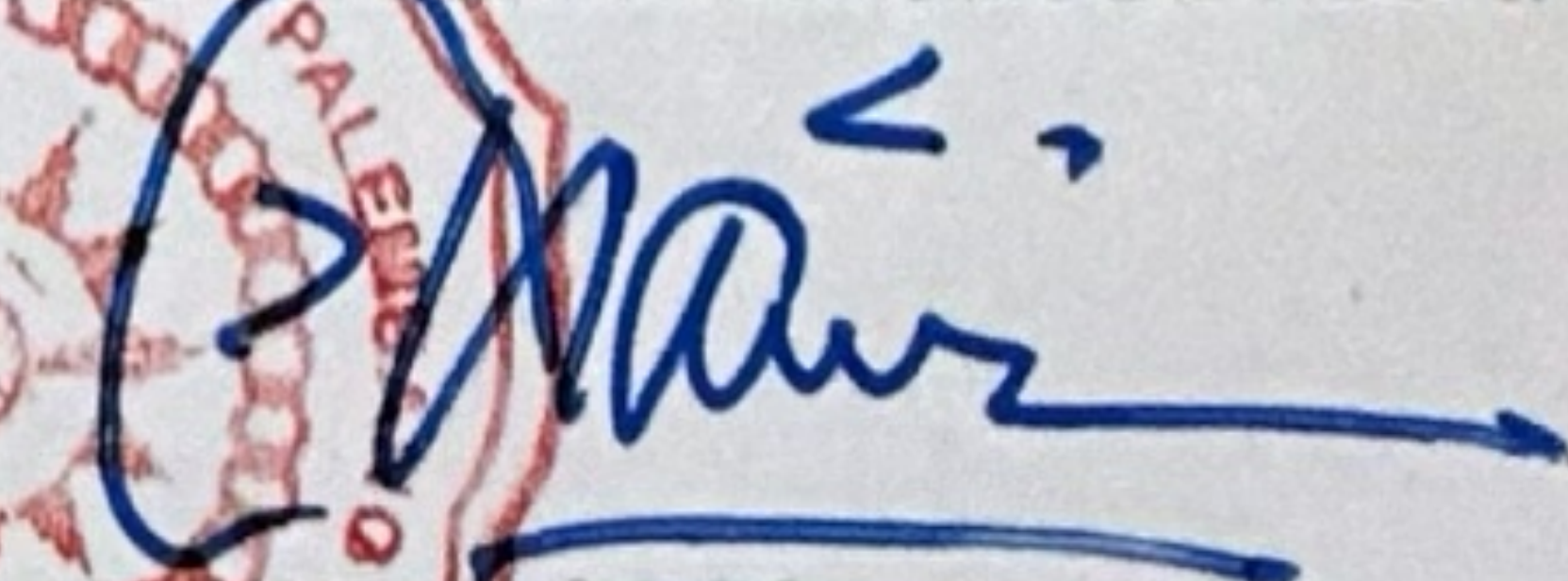
**Anggota :1. Hendri S, SH., M.Hum**

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



  
**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Aidil Putra  
NIM : 502020170  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG DESA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Palembang, ~~22~~ Maret 2024

Yang Menyatakan



M. Aidil Putra

## **MOTTO**

*“ Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. ”*

*(Q.S Ali Imran: 139)*

### **Kupersembahkan Kepada :**

- Ibunda Tercinta
- Ayahanda Tercinta
- Saudari – Saudariku Tercinta
- Keluarga Besar Tersayang
- Sahabat – Sahabat Terbaik
- Almamater Kebanggaan

## **ABSTRAK**

### **PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG DESA**

M. AIDIL PUTRA

**502020170**

Desa adalah sebuah daerah otonom di mana di dalamnya ada sebuah Pemerintahan yang disebut Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) dan *Inlandche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB). Bahwa selama ini yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia hanya lebih terfokus pada kepala desa dan perangkat desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta ada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa di Kabupaten Banyuasin. Menggunakan metode penelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itu sebenarnya di Desa ini. Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa ini kurang optimal dan dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan BPD sangat berpengaruh dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya penambahan anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya.

**Kata Kunci :** Peran dan Fungsi BPD, Sistem Pemerintahan Desa.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senatiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

**PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG DESA**

Dengan segala kerendahan hati saya akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberika dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang berserta jajaranya.
2. H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang berserta stafnya.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, SH.,MH., Wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan serta selaku Pembimbing I yang telah memberikan bantuan, dan nasehat – nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH selaku Pembimbing II yang juga membantu serta memberikan masukan-masukan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Amurullah, S.pd.I.,M.Pd selaku Pembimbing Akademik Penulis dalam menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kepada orang tua ku tercinta dan tersayang, Herman Toni.ST, Maryana yang telah mendukung, mendoakan, serta bersabar dan bekerja keras untuk kehidupan saya sampai saat ini.
9. Teruntuk kakak – kakak perempuan ku yang tercinta dan tersayang, yang telah mendoakan dan mendukung hingga sampai saat ini
10. Keluarga Besar ku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
11. Teman maupun Sahabat – Sahabatku yang ada di kampus dan diluar kampus, PMII Jend. Ahmad Yani, Koboy Kampus, dan Teman KKN Posko 20 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
12. Sahabat dan Sahabat Senior Pergerakan Palembang yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                                           | <b>i</b>                            |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                                                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>                                                                                                                                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>                                                                                                                                   | <b>iii</b>                          |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>v</b>                            |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                               | <b>viii</b>                         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                        | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                                                              | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                                             | 4                                   |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....                                                                                                                                                     | 4                                   |
| D. Kerangka Konseptual .....                                                                                                                                                         | 4                                   |
| E. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                            | 6                                   |
| F. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                                       | 12                                  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                  | <b>14</b>                           |
| A. Pengertian BPD.....                                                                                                                                                               | 14                                  |
| B. Sejarah BPD di Indonesia .....                                                                                                                                                    | 15                                  |
| C. Pengertian Peran Dan Fungsi Tujuan di bentuk BPD.....                                                                                                                             | 23                                  |
| D. Pengertian Desa .....                                                                                                                                                             | 31                                  |
| E. Pengertian Sistem Pemerintahan Desa .....                                                                                                                                         | 34                                  |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                                                      | <b>42</b>                           |
| A. Peran dan Fungsi Pelaksanaan BPD Dalam Pembentukan Peraturan<br>Desa di Kabupaten Banyuasin Menurut Peraturan Daerah Kabupaten<br>Banyuasin Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Desa ..... | 42                                  |
| B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran dan Fungsi BPD di Kabupaten<br>Banyuasin.....                                                                                                 | 55                                  |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                          | <b>65</b>                           |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                  | 65                                  |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                        | 66                                  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                          | <b>67</b>                           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                                      |                                     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan pemerintahan desa. Dalam hal ini, pemerintahan Desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada langsung di bawah pemerintah kabupaten atau kota.<sup>1</sup> Sebagai mana kita ketahui bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan otonomi daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah, Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*dhesi*” yang berarti merupakan tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang merupakan tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Desa

---

<sup>1</sup> Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, hlm. 13.

merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebut bahwa desa ialah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ada perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan adanya sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Dengan demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legislasi desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan permusyawaratan desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa bersama kepala desa. Kemudian Kepala Desa selaku pemimpin yang ada dalam ruang lingkup Desa harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindak

---

<sup>2</sup> Taliziduhu Ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 4

lanjut oleh seorang kepala desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdaya guna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas penulis akan mengkaji lebih dalam terkait peran dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan desa menurut peraturan daerah kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Desa yang nanti hasilnya penelitian tersebut akan diaplikasikan dan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Desa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Kabupaten Banyuasin menurut peraturan daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Desa?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banyuasin?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar penelitian tidak terlampaui melebar maka perlu diidentifikasi masalah yang akan penulis teliti dalam skripsi ini. Masalah yang akan penulis teliti adalah peran dan fungsi BPD dalam sistem Pemerintahan desa di Kabupaten Banyuasin Sehingga penulis membatasi diri untuk meneliti sumbangsih Fungsi BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran dan Fungsi BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa dan Kinerja BPD dalam Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dengan kerangka sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran dan Fungsi BPD dalam sistem Pemerintahan Desa
2. Untuk mengetahui Proses BPD dan Kepala Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah. Agar tidak terjadi kesimpangan penafsiran serta untuk

mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan bahasan-bahasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

### 1. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>3</sup>

### 2. Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi menurut The Liang Gie dalam Zainal definisi fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Zainal, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai/pejabat tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau

---

<sup>3</sup> R. Sutyo Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* : Karisma Publishing Group, Tangerang, hlm. 348

pelaksanaannya.<sup>4</sup>

### 3. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### 4. Pengertian Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

### 5. Pengertian Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian dalam bahasa umum mengacu pada pencarian pengetahuan.

---

<sup>4</sup> Zainal, Nining Haslinda, 2008 Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai di Kantor Walikota Makassar, Tesis, hlm. 21

Penelitian merupakan proses membuat pernyataan dan kemudian memperbaiki atau meninggalkan beberapa dari mereka untuk pernyataan lain yang dijamin lebih kuat. Metode penelitian berarti cara yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada menyusun laporan.<sup>5</sup> Metode penelitian dalam sebuah karya ilmiah memiliki peran penting sebagai penentu apakah sebuah penelitian dapat dikatakan benar-benar telah mentaati persyaratan keilmuan

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. *“Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”*.<sup>6</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya. Seperti halnya namanya, sifat penelitian tersebut yaitu menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa saja

---

<sup>5</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, 1997, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

<sup>6</sup> Irawan, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Jurnal <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 10.50 WIB.

yang telah terjadi atau apa yang terjadi. Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.<sup>7</sup> Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini”. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah “melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif”.
2. Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi,

---

<sup>7</sup> Nurul Zuriah, 2012, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 47

mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah”.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data (*data collecting*) merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik baik sebagian maupun seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data adalah fase yang paling penting dan memakan waktu. Kualitas hasil evaluasi sepenuhnya tergantung pada data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pentingnya pengumpulan data tidak dapat terlalu ditekan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, adalah penting untuk memastikan kualitas yang terjaga dalam proses. Pengumpulan data yang ada di lapangan penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Tujuan dari observasi ialah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks dalam pola-pola kultural tertentu.<sup>8</sup>
2. Metode interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seseorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah, yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, hlm. 28

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara adalah metode kualitatif penelitian sering digunakan untuk mendapatkan persepsi yang diwawancarai dan sikap terhadap isu-isu. Topik kunci wawancara adalah membuat keputusan tentang siapa adalah orang-orang kunci berbicara dengan dan apa jenis wawancara yang akan digunakan.

3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya

#### 4. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah, yang dilakukan beberapa cara, yakni:

1. Pemeriksaan data (*editing*), *Editing* yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara menggunakan kuesioner, studi pustaka, dokumentasi, sudah dianggap lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), atau urutan rumusan masalah *Coding* mengacu pada proses untuk menempatkan angka atau simbol lain untuk menjawab respons sehingga dapat dimasukkan ke dalam sejumlah kategori atau kelas. Kategori tersebut harus sesuai dengan masalah penelitian yang sedang dipertimbangkan.

3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>9</sup>

## 5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya. Analisis melalui pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

Analisis kualitatif merupakan analisis data kualitatif seperti data teks dari wawancara transkrip. Tidak seperti analisis kuantitatif, yang merupakan statistik didorong dan sebagian besar independen dari peneliti, analisis kualitatif sangat tergantung pada peneliti analitis dan keterampilan integratif dan pengetahuan pribadi dari konteks sosial di mana data dikumpulkan. Itu penekanan dalam analisis kualitatif adalah rasa pembuatan atau memahami fenomena, bukan memprediksi atau menjelaskan. Sebuah pola pikir kreatif dan investigasi diperlukan untuk analisis kualitatif, didasarkan pada etika

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54

tercerahkan dan sikap peserta-in-konteks, dan satu set analitik strategi.<sup>10</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antar bab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul skripsi ini, dengan kalimat kunci yakni, “Kerap kali masyarakat desa tidak mengetahui sistem pemerintahan desa”. Padahal dalam desa mempunyai struktur organisasi desa yang menjadi salah satu kemajuan desa. Selanjutnya, permasalahan ini dikaji dengan metode penelitian normatif dan empiris guna mendapatkan hasil penelitian yang ilmiah.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis menyajikan lima landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat persoalan dari masalah yang penulis angkat, lima teori tersebut mengenai dasar peran dan fungsi BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa menurut peraturan daerah Kabupaten Banyuasin.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

---

<sup>10</sup> Anol Bhattacharjee, 2012, *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*, University of South Florida, USA, hlm. 113

Bab ini akan membahas mengenai analisis peran dan fungsi BPD dalam sistem pemerintahan di desa dan faktor penghambat pelaksanaan BPD di Kabupaten Banyuasin.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A.W. Widjaja, 1993, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Ghafar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anol Bhattacharjee, 2012, *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*, University of South Florida, USA.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, 1997, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Daeng Sudiworo, 1985, *Pembahasan Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa*. Penerbit Angkasa, Bandung.
- Eko, Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press).
- Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Haw Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Icuk Rangga Bawono, 2019, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, PT Grasindo, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung.
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Desa di Indonesia* (PolGov Fisipol UGM) Yogyakarta.

- Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- N. Daldjoeni, 1987, *Interaksi Desa-Kota*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah* (Buku Ajar). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Nurul Zuriah, 2012, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- R. Bintarto, 1986, *Desa-Kota*, Bandung.
- R. Sutyo Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Rozali Abdullah, 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Rusdiyanta Syahril Syarbaini, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sarundajang, 2002, *Arus Balai Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta Pusat.
- T. Coser dan Anthony Rosenberg, 1976, *An Introduction to International Politics*, (New Jersey: Prentice Hall).
- Taliziduhu Ndraha, 1985, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*”, Yayasan Karya Dharma, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Tuti A. Verawati, 2003 *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, (Makassar: Universitas 45) Makassar.
- Ridwan HR, 2013 , *Hukum Administrasi Negara* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, S. jabar. C , 2010 , *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## **Undang-Undang dan Peraturan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## **Jurnal dan Sumber Lainnya**

Dwi Bayu Anggara, 2017, *PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM LEGISLASI PERATURAN DI DESA WONOREJO KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG*, Jurnal Rontal Keilmuan PKn Vol.3/No.2 <https://jurnal.stkipgritlungagung.ac.id/index.php/rontal/article/download/987/482> diakses pada tanggal 26 november 2023 pukul 13:20 WIB

Helni Sadid Parassa, 2012 “*Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur*” (Universitas Hassanuddin), Skripsi <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8766/1/helnisadid-1412-1-13-helni-a%201-2.pdf> diakses pada tanggal 26 november 2023 Pukul 15:01 WIB

Irawan, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Jurnal <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 12 november 2023, pukul 10.50 WIB

Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti, *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No. 5. <https://media.neliti.com/media/publications/74778-ID-peran-pemerintah-des-dalam-memberdaya-ka.pdf> diakses pada tanggal 24 november 2023 pukul 12:10 WIB

Sudirman, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi. <https://repositori.uin-alaudidin.ac.id/5513/1/Sudirman.pdf> diakses pada tanggal 23 november 2023 pukul 23:00 WIB

Surya Ningsih, 2014, *Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Indonesia: Dahulu, Kini, Dan Masa Depan*: Universitas Abdurrah [https://www.researchgate.net/publication/309211777\\_SEJARAH\\_PERKEMBANGAN\\_BADAN\\_PERMUSYAWARATAN\\_DESA\\_BPD\\_DI\\_INDONESIA\\_DAHULU\\_KINI\\_DAN\\_MASA\\_DEPANNYA](https://www.researchgate.net/publication/309211777_SEJARAH_PERKEMBANGAN_BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA_BPD_DI_INDONESIA_DAHULU_KINI_DAN_MASA_DEPANNYA) diakses pada tanggal 26 november 2023 pukul 12:20 WIB

Zainal, Nining Haslinda, 2008 Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai di Kantor Walikota Makassar, Tesis.